



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:67/Pdt.G/2012/PA.Bgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :-----

PENGGUGAT, usia 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN. Selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";-----

-----LAWAN-----
TERGUGAT, usia 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Tani, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-----

----- Pengadilan Agama tersebut ;-----
----- Telah mempelajari berkas perkara ;-----
----- Telah mendengar keterangan Penggugat ;-----
----- Telah memeriksa bukti surat dan mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Hal. 1 dari 13 Put.No.67/Pdt.G/2012/PA.BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 18 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Perkara Nomor:67/Pdt.G/2012/PA.Bgi tertanggal 18 September 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 31 Juli 1993, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Totikum;--
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah bersama di RUMAH DINAS SEKOLAHT, terakhir bertempat kediaman di rumah bersama di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (laki-laki), lahir 08 Mei 1995:-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2005 timbul perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan:-----
 - a. Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat;-----
 - b. Tergugat tidak peduli dengan masa depan anak Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat merasa dengan penghasilan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini terasa sulit membiayai sekolah anak di masa yang akan datang;-----

c. Tergugat sering marah ketika Penggugat memberi saran agar lebih giat dalam mencari nafkah;-----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2011 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

6. Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh pihak KUA Kec. Totikum, namun tidak berhasil;-----

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa keberatan dan tidak ridho menerimanya, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:---

PRIMER:-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Hal. 3 dari 13 Put.No.67/Pdt.G/2012/PA.BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:-----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;-----

----- Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan secara sungguh-sungguh dengan menasehati Penggugat untuk dapat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan menasehati Tergugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha damai tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;-----

----- Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara yang masuk di pengadilan sebelum masuk pada tahap pemeriksaan, maka Penggugat dan Tergugat diwajibkan menempuh mediasi dengan dibantu oleh seorang mediator Hakim Pengadilan Agama Banggai ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag, MH, namun upaya mediasi tidak berhasil;---

----- Bahwa pada sidang selanjutnya yang ditetapkan Majelis Hakim, Tergugat tidak datang atau mengirim kuasanya yang sah dan tidak mengirim surat mengenai alasan ketidakhadirannya, maka sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;-----

----- Bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, maka pada tahap pemeriksaan pokok perkaranya Majelis tidak dapat mendengar keterangan/jawaban Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 31 Juli 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai kepulauan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P.1) ;-----

----- Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing nama dan keterangannya sebagai berikut:-----

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ipar Penggugat;----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah dengan Tergugat;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di DESA namun saksi tidak hadir;-----
 - Bahwa sesudah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KECAMATAN, kemudian pindah di RUMAH DINAS dan terakhir di rumah kediaman bersama di DESA;----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun;-----
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2005 Penggugat dan Tergugat sering berrselisih dan bertengkar;-----

Hal. 5 dari 13 Put.No.67/Pdt.G/2012/PA.BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarnya karena Tergugat malas dalam mencari nafkah;-----
 - Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi hanya mendengar cerita Penggugat sesudah pertengkar terjadi;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun;-----
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;-----
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;-----
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan lebih baik Penggugat cerai dengan Tergugat;---
2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah sepupu dua kali dengan Penggugat;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah dengan Tergugat;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di DESA namun saksi tidak hadir;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesudah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Totikum, kemudian pindah di rumah sendiri di DESA;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 17 tahun;-----
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2005 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;-----
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarnya karena Tergugat tidak memiliki tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga untuk mencari nafkah dan Tergugat juga mencemburui Penggugat;-----
 - Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi hanya mendengar cerita Penggugat sesudah pertengkaran terjadi;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun;-----
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;-----
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan lebih baik Penggugat cerai dengan Tergugat;----
- Bahwa atas keterangan ke-dua saksi tersebut, Penggugat mencukupkan semua keterangannya;-----
- Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Hal. 7 dari 13 Put.No.67/Pdt.G/2012/PA.BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk ringkas dan lengkapnya isi Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pesidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan cq. Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan pihak yang berperkara melalui penasehatan kepada Penggugat untuk dapat rukun kembali membina rumah tangganya yang sakinah mawaddah warrahmah, namun tidak berhasil. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 154 R.Bg;-----

----- Menimbang, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi dengan dibantu seorang mediator Hakim Pengadilan Agama Banggai, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang isi dan maksud gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan;-----

-

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri pada persidangan pertama, sedangkan pada sidang selanjutnya Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah pada tahap pemeriksaan pokok perkarannya meskipun telah dipanggil secara resmi di dalam persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa dengan ketidak hadirannya Tergugat dipandang Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dapat menjadi fakta yang tetap dan perkaranya dapat diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat namun meskipun demikian karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi buku kutipan akta nikah 55/17/VII/05/1993 dan menghadirkan bukti 2 orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan diperoleh fakta bahwa pada mulanya Penggugat dan

Hal. 9 dari 13 Put.No.67/Pdt.G/2012/PA.BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perilaku Tergugat yang tidak merasa memiliki tanggungjawab terhadap keluarga sehingga Tergugat tidak giat bekerja hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun terakhir hingga sekarang, hal ini mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami-istri;-----

----- Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dinyatakan terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga sudah sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri sebagaimana tujuan perkawinan dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah telah nyata tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa perceraian hanya dibolehkan apabila telah memenuhi kehendak syara' dan juga ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi kehendak syara' yakni tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah dan rahmah nyata tidak dapat terwujud lagi, sedangkan dari segi perundang-undangan dipandang telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku yakni pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai untuk mengabulkan gugatan Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini diajukan oleh pihak istri, dan gugatannya dikabulkan oleh Pengadilan, maka talaknya adalah talak bain shughra, sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (C) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan peraturan Perundang-Undangan lainnya serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;---

----- M E N G A D I L I

Hal. 11 dari 13 Put.No.67/Pdt.G/2012/PA.BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat;-----

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain shughra Tergugat (TERGUGAT)

terhadap Penggugat

(PENGGUGAT);-----

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp.301.000,- (Tiga Ratus Satu Ribu

Rupiah);-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1433 Hijriyah, oleh kami ERPAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, FAIZ, S.HI. M.H., dan SONDY ARI SAPUTRA, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum yang didampingi hakim-hakim anggota dengan dibantu Dra. AISYAH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

HAKIM KETUA,

ERPAN, S.H

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

F A I Z, S.HI. M.H

SONDY ARI SAPUTRA, S.HI

PANITERA PENGGANTI,

Dra. AISYAH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000
3. Biaya panggilan Penggugat : Rp.105.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat : Rp.105.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- 6.

Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
Jumlah : Rp.301.000,-

(Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put.No.67/Pdt.G/2012/PA.BGI